

Efektivitas Peran BankZiska: Ancaman Bagi Bank Thithil?

Faruq Ahmad Futaqi^{1*}, Liana Dewi Susanti², Husna Ni'matul Ulya³
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo^{1,3}, Institut Agama Islam Negeri Metro²
Korespondensi: futaqi@iainponorogo.ac.id*

Received: /11/2022

Revised: 3/12/2022

Accepted: 05/12/2022

Abstrak

Menjamurnya rentenir atau bank *thithil* merupakan masalah bagi keberlangsungan usaha mikro. Banyak usaha mikro yang terlilit hutang pinjaman berbunga tinggi sehingga malah menimbulkan kerugian usaha, salah satunya di wilayah Ponorogo. BankZiska berdiri tahun 2020 yang fokus pada pembebasan usaha mikro dari jeratan rentenir. Keberadaannya di masyarakat diterima dengan baik dengan konsep pinjaman tanpa tambahan dan denda apapun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas peran BankZiska dalam membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran BankZiska dalam membebaskan usaha mikro dari rentenir ditinjau dengan pendekatan sasaran, sumber dan proses belum efektif. Namun, BankZiska mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan secara kuantitatif dengan adanya penurunan jumlah mitra BankZiska yang terbebas dari pinjaman rentenir dan juga berkurangnya jumlah bank *thithil* setelah adanya penetrasi BankZiska. BankZiska telah mampu menurunkan jumlah rentenir yang menjerat mitranya sebesar 38% dan membebaskan 20% mitranya dari jeratan rentenir.

Kata Kunci: Rentenir, Efektivitas, Bank Titil, Qordul-Hasan

Abstract

The proliferation of moneylenders or thithil banks is a problem for micro-enterprises' sustainability. Many micro-businesses are in high-interest loan debt, causing business losses, one of which is in the Ponorogo area. BankZiska was established in 2020, focusing on exempting micro-enterprises from the entanglement of moneylenders. Its existence in society is well received with the concept of loans without additional fines. This study aimed to assess the effectiveness of BankZiska's role in freeing the public from the entanglement of moneylenders. This research uses qualitative methods with descriptive analysis. The study results show that the effectiveness of BankZiska's role in liberating micro-enterprises from moneylenders is reviewed with an objective, source, and process approach that has yet to be effective. However, BankZiska showed significant developments quantitatively, with a decrease in the number of BankZiska partners free from moneylenders and a decrease in the number of thithil banks due to the penetration of BankZiska. BankZiska has reduced the number of moneylenders who ensnare its partners by 38% and freed 20% of them from the entanglement of moneylenders.

Keywords: Moneylenders, Effectiveness, Bank Thithil, Qordul hasan

A. Pendahuluan

Rentenir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang mencari pencaharian dengan cara membungakan uang. Rentenir juga disebut sebagai pelepas uang atau lintah darat (KBBI, 2022). Dalam kehidupan sehari-hari dikenal bank harian atau nama *bank thithil*, *bank plecit* atau *bank cret*. Ciri khusus rentenir adalah pinjaman dengan bunga tinggi dan berjangka pendek dengan sistem tagihan harian (BankZiska, 2022). *Bank thithil* tersebut beroperasi pada perkampungan miskin kota, pedesaan dan pasar-pasar tradisional (Saputra et al., 2010). Keberadaan rentenir harian ini cukup masif di masyarakat, utamanya pada usaha mikro kecil. Keberadaan rentenir tetap bertahan karena dirasa membantu bagi usaha mikro kecil. Ketergantungan ini lebih dikarenakan masalah permodalan yang dialami oleh usaha mikro kecil dan kemudahan dalam sistem pinjaman rente tersebut dengan sistem pinjaman yang mudah, cepat cair dan tanpa administrasi yang berbelit (Fathurrahman & Amirah, 2020). Namun, keberadaan rentenir harian ini bukanlah tanpa masalah. Pinjaman jangka pendek dengan bunga tinggi telah memakan banyak korban di masyarakat.

Di Indonesia praktek rentenir pada masyarakat kecil sudah dalam tahap yang memprihatinkan (Siboro, 2015). Ketika peminjam tidak bisa bayar, hutangnya akan terus menerus bertambah. Ditagih dengan cara yang kasar dan tak beradab. Jenazah Rusli Daeng Sutte yang ditahan oleh rentenir sebelum pemakaman merupakan contoh nyata keburukan rentenir. Hutang senilai Rp. 500.000,00 ditagih Rp. 2.000.000,00 oleh rentenir (DetikSulsel, 2022). Sebagaimana diberitakan Suryati, janda 54 tahun yang menenggak racun tikus karena tidak kuat ditagih bank titil (Rofiq, 2019). Warga Wonogiri dianiaya petugas bank plecit hingga berurusan dengan polisi (Marzuqi, 2022). Winarsih warga Ponorogo harus berurusan dengan 40 rentenir berawal dari hutang kepada 1 rentenir. Hal ini menyebabkan kehidupannya penuh dengan masalah dan hutang dimana-mana (Winarsih, 2022). Puput penjual plastik warga Ponorogo harus menjual tanah warisan setelah tidak kuat terjatuh 24 Rentenir dengan nilai hutang rente Rp. 6.160.000,00 (Puput, 2021).

Sebelum adanya BankZiska, para pengusaha mikro kecil tersebut bergantung pada para rentenir dalam aktifitas permodalannya, diantaranya penjual bakso di Siman Ponorogo yang pernah terjebak pinjaman modal dari 12 rentenir (Tumiran, 2022). Berdasarkan fenomena keberadaan rentenir harian yang menjamur di masyarakat dan dampak buruk yang dihasilkan bagi pengusaha mikro kecil menyebabkan Lazismu Jatim membuat program BankZiska. Singkatan dari Bantuan Keuangan Berbasis Zakat Infaq Shodaqoh dan Dana Sosial Keagamaan lainnya. Program ini khusus diberikan kepada pelaku usaha mikro yang terjatuh pinjaman rentenir atau berpotensi terjatuh rentenir. Fokus untuk membebaskan dan memberdayakannya. Saat ini BankZiska telah tersebar di Ponorogo, Magetan, Mojokerto, Pasuruan, Malang dan Probolinggo (BankZiska, 2022). Di Ponorogo program BankZiska telah berlangsung satu tahun lebih (20 bulan), sedangkan di tempat lain baru berjalan 5 bulan. Saat ini BankZiska Ponorogo telah memiliki rekening aktif 369 dengan

total pembiayaan 1.049 putaran (Nunung, 2022). Tersebar di enam wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Mlarak, Jetis, Sambit, Siman, Sawoo, dan Ngrayun. Hal tersebut membuat beberapa pengusaha mikro mengaku telah bebas dari pinjaman rentenir yang justru malah membuat hutang yang harus dibayarkan bertambah besar (Tumiran, 2022) (Wiji, 2022) (Winarsih, 2022) (Pithi, 2022).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para sarjana mengenai peran BankZiska dalam membantu pertumbuhan UMKM telah dilakukan, seperti penelitian yang menganalisis tentang peran Lazismu dan BMT Hasanah dalam upaya pendirian BankZiska di Ponorogo (Faizin et al., 2021). Pembahasan mengenai akad yang ditawarkan oleh BankZiska di Ponorogo dengan menggunakan qard al hasan merupakan bentuk BankZiska melakukan transaksi Islami dengan para pengusaha UMKM (Daroji & Christanti, 2022). Selain fungsi lembaga keuangan, BankZiska juga memiliki fungsi sebagai amil zakat yang siap menerima dan mendistribusikan zakat milik masyarakat kepada mustahik zakat (Rois et al., 2022) (Muzakki, 2021), karena meskipun secara kelembagaan BankZiska tidak termasuk dalam lembaga keuangan yang tercantum dalam Undang-Undang Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 dan Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008, namun peran yang dilaksanakan oleh BankZiska mampu meningkatkan perekonomian para pengusaha UMKM, karena dana yang digunakan adalah dana zakat, infaq dan sedekah (Sa'diyah, 2021) (Fardiana, 2021) (Futaqi & Susanti, 2022).

Beberapa studi tersebut telah memperjelas keberadaan peran BankZiska bagi penurunan beban para pengusaha mikro kecil dari jeratan pinjaman berbunga rentenir atau *bank thitil*. Namun, belum ada data kuantitatif yang jelas mengenai jumlah usaha mikro tersebut, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas BankZiska secara kuantitatif dapat mengentaskan pengusaha mikro dari pinjaman rentenir ditinjau dari tujuan peran BankZiska dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yang belum pernah dibahas dalam studi terdahulu. Penelitian ini didasarkan argumen bahwa keberadaan BankZiska di masyarakat merupakan fenomena unik dimana dari sekian banyak pinjaman keuangan kepada usaha mikro, BankZiska memberikan pinjaman tanpa tambahan dan denda. Di satu sisi BankZiska tumbuh dari lembaga filantropis yang juga merupakan program perdana pemberdayaan ekonomi melalui pinjaman dari Lazismu. Pinjaman BankZiska dikonsept secara sistematis dan berkelanjutan sebagaimana lembaga keuangan. Penjelasan yang lebih mendalam akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

B. Tinjauan Pustaka

Kajian Penelitian Terdahulu

Pada pendahuluan telah dibahas mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam artikel ini. Diantaranya adalah pembahasan BankZiska dari sisi konsep dan fungsi dilakukan oleh (Fardiana, 2021) yang membahas mengenai sejarah berdirinya BankZiska dan tujuan

pendirian BankZiska. BankZiska merupakan kepanjangan dari Bantuan Keuangan berbasis zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya (Faizin et al., 2021). Keberadaan Bankziska dimulai dari permasalahan usaha mikro yang terjebak dalam pinjaman rentenir yang memiliki bunga tinggi sehingga hak tersebut mempengaruhi keberlangsungan usaha (Setiawan et al., 2022). Berawal dari kerjasama yang dilakukan Lazismu dan BMT Hasanah Ponorogo untuk memberikan pinjaman lunak tanpa bunga, tanpa biaya tambahan, tanpa denda, tanpa jaminan dan tanpa penyitaan aset kepada pengusaha UMKM yang terlilit pinjaman *bank thithil* (rentenir) (Wijaya et al., 2022). Qardhul hasan adalah akad yang digunakan bankziska dalam pentasarrufan dana kepada mitra Bankziska yang mengembalikan uang pokok saja. Tujuan utama Bankziska adalah memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM di Ponorogo. Manfaat yang dirasakan dari bankziska adalah pinjaman yang mudah tanpa biaya tambahan dan juga pendampingan bisnis dan keagamaan lainnya (Rois et al., 2022).

Studi mengenai implementasi peran BankZiska juga telah dikaji oleh beberapa peneliti seperti menganalisis mengenai dampak pinjaman BankZiska pada kegiatan ekonomi dan usaha salah satu penggiat usaha mikro, dimana yang sebelumnya terjerat hutang 40 rentenir, dengan bantuan BankZiska dapat bebas dan mampu menjalankan usahanya kembali (Futaqi & Susanti, 2022). Selain itu terdapat studi yang mengkaji tentang pengelolaan dana BankZiska melalui analisis fungsi manajemen, dimana manajemen BankZiska masih memerlukan inovasi terutama dalam mengembangkan sistem digital sesuai perkembangan zaman (Rois et al., 2022). Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang tingkat efektivitas BankZiska menunjukkan hasil yang kurang efektif karena masih banyak mitra yang masih terjerat pinjaman rentenir (Muzakki, 2021). Jumlah studi terdahulu mengenai BankZiska masih belum banyak dilakukan, sehingga sekaligus merupakan kebaruan bagi penulisan artikel ini untuk mengukur sejauh mana efektifitas yang dicapai.

Teori Efektivitas

Pembahasa Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efek yang berarti pengaruh atau akibat. Sedangkan, arti efektif dibagi menjadi empat pengertian. Pertama adalah ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya. Kedua, berarti manjur, mujarab berkaitan tentang obat. Ketiga berarti dapat membawa hasil, berhasil guna tentang usaha atau tindakan. Keempat, mulai berlaku berkaitan dengan undang-undang atau peraturan (KBBI, 2022). Efektifitas mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Tingkat pencapaian terhadap tujuan tersebut menunjukkan tingkat efektifitas. Sesuatu itu disebut efektif apabila sasaran atau tujuan dari program yang direncanakan berhasil dicapai.

Ukuran efektivitas dapat ditinjau dengan tiga pendekatan (Ding, 2018). Pertama, pendekatan sasaran (*goal*). Apa saja yang sasaran yang ditetapkan dalam program tersebut dan bagaimana realisasi dari pencapaian sasaran

tersebut. Kedua, pendekatan sumber (*System resource approach*). Sumber daya apa saja yang digunakan dalam program tersebut dan bagaimana mengelola sumber daya tersebut. Ketiga, pendekatan proses (*Internal Process Approach*). Proses apa saja yang dilalui dalam program tersebut sehingga tujuan dari program dapat tercapai (Kotler, 2004).

Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah dengan putaran omset maksimal Rp. 300.000.000,00 juta rupiah (Pemerintah Indonesia, 2008). Jika dirata-rata penjualan bulanan maksimal Rp. 25.000.000,00. Diantara ciri-ciri dari usaha mikro kecil menengah adalah jenis barang yang berubah-ubah, tempat usaha tidak selalu tetap, tidak cakap dalam mengelola keuangan, administrasi yang tidak bagus, akses ke perbankan terbatas, lebih banyak mengakses ke non perbankan, kebanyakan tidak memiliki izin legalitas usaha (M et al., 2021).

Keterbatasan yang dimiliki oleh usaha mikro dapat diatasi dengan program-program pemberdayaan. Diantaranya adalah memasyarakatkan pemberdayaan melalui wirausaha, peningkatan kapasitas keterampilan teknis serta manajerial, adanya lembaga yang mendidik, melatih, memotivasi, mendampingi usaha mikro tersebut (Pemerintah Indonesia, 2008). Pendampingan bagi usaha mikro merupakan unsur penting yang sangat ampuh dan efektif dalam membantu mereka berkembang. Pendampingan membangun kerjasama dua pihak untuk saling membantu, percaya dan menghormati. Kegiatan pendampingan berisi pemberian informasi, pemahaman, metode, strategi untuk pengembangan dari usaha yang didampingi (Suhombing & Hasan, 2019).

Konsep Rentenir

Rentenir didefinisikan sebagai orang yang membungakan uang, pelepas uang, lintah darat atau tukang riba (KBBI, 2022). Kegiatan yang dilakukan rentenir adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi. Sehingga kekayaan masyarakat dihisap habis oleh para rentenir. Rentenir disebut juga sebagai pelepas uang karena pekerjaan utamanya melepas (meminjamkan) uang kepada masyarakat dengan bunga tinggi. Keberadaan para pelepas uang pada usaha mikro adalah bank titil, bank plecit, bank cret atau nama istilah lain yang maknanya sama. Penyebutan 'bank' pada rentenir harian merujuk pada kegiatan yang dilakukannya yaitu meminjamkan uang. (Saputra et al., 2010)

Berkembangnya rentenir pada usaha mikro karena kebutuhan modal yang cepat dan mudah. Rentenir juga tidak mensyaratkan jaminan dalam pinjaman. Mereka hanya bermodalkan kepercayaan antara peminjam dan yang dipinjami (Khasanah, 2019). Sasaran dari para rentenir adalah para pedagang kecil baik di pasar maupun di desa-desa dengan kemudahan-kemudahan pinjaman. Rentenir memanfaatkan kepolosan para usaha mikro untuk meraup

untung besar. Alasan inilah yang membuat usaha mikro memanfaatkan rentenir untuk permodalan usahanya (Parlina, 2017).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empirik lapangan (*field research*) (Sugiyono, 2014). Penelitian mendeskripsikan dan menganalisis kondisi para Mitra BankZiska sejauh mana mereka telah terlepas dari jeratan rentenir. Lokasi yang dipilih oleh Peneliti adalah BankZiska Ponorogo dengan fokus di daerah operasional Jintap, Bedingin, dan Mlarak. Lokasi Ponorogo dipilih karena BankZiska Ponorogo telah berdiri satu tahun lebih dan telah melaksanakan putaran pinjaman lebih dari dua kali. Sedangkan BankZiska di luar daerah Ponorogo masih dalam proses pinjaman 1 kali (belum lunas).

Peneliti menggunakan sumber data primer sekaligus data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, survei maupun observasi langsung sedangkan data sekunder didapatkan melalui pihak ketiga (Lexy, 2014) seperti dari situs atau web yang terkait dengan BankZiska.

Observasi dilakukan peneliti dengan cara terjun langsung dalam subyek BankZiska yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan para informan yang terlibat dalam proses BankZiska yaitu: Bagian Administrasi dan Mitra BankZiska. Survei dilakukan dengan cara menyebar angket kepada Mitra BankZiska yang berisi data utama yaitu berapa jumlah rentenir sebelum dan sesudah berhubungan dengan BankZiska. Data yang digali kepada bagian administrasi BankZiska adalah tentang proses pembiayaan yang dilakukan dengan Mitra BankZiska dan berapa kali mereka mendapatkan pembiayaan dari BankZiska.

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti melalui pengumpulan arsip-arsip dan dokumen di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperkuat data penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan proses triangulasi pada sumber data. Proses analisa data dilakukan dengan menggolongkan, menyajikan dan memverifikasi data. Berbagai data yang telah diperoleh dan teori selanjutnya dirangkai dalam analisis pembahasan yaitu efektivitas BankZiska dalam Membebaskan Usaha Mikro dari Jeratan Rentenir


D. Hasil dan Pembahasan.

Gambaran Umum BankZiska

BankZiska merupakan program pemberdayaan ekonomi dari Lazismu Wilayah Jawa Timur. Program ini pertama di resmikan di Ponorogo, pada tanggal 27 September 2020. BankZiska singkatan dari Bantuan Keuangan Berbasis Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Dana Sosial Keagamaan lainnya. BankZiska melakukan proses pembebasan dari rentenir dan juga pembinaan ekonomi serta keagamaan. BankZiska bukanlah Bank sebagaimana dipahami dalam undang-undang. Namun, merupakan program *tasharuf* (penyaluran) dari dana Zakat, Infak dan Shodaqoh Lazismu Jawa Timur. BankZiska tidak

melakukan penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung. Program BankZiska ditempuh dengan 2 model. Model pertama adalah kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Model kedua adalah tanpa kolaborasi, yaitu tumbuh dari jejaring lazismu di daerah kabupaten ataupun dari Kantor Layanan Lazismu (KLL) (Sumanto et al., 2021a). Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan dan menolong para mitra / pengusaha super mikro, mikro dan kecil yang terjerat / menjadi korban pinjaman riba, utamanya rentenir. Rentenir yang dimaksud adalah orang ataupun lembaga yang memberikan pinjaman dengan basis bunga tinggi yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan usaha mikro kecil, bahkan menyebabkan kebangkrutan dan pemiskinan (Sumanto et al., 2021).


Dalam situs resmi BankZiska disampaikan bahwa Program BankZiska diciptakan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro melalui sistem *al-qord al hasan* (pinjaman kebajikan). Pinjaman tersebut berarti pinjaman tanpa bunga, tanpa biaya, tanpa tambahan, tanpa jaminan, tanpa denda, dan tanpa sita. Pinjaman ini khusus diperuntukkan kepada usaha mikro atau super mikro yang terjerat rentenir atau berpotensi terjerat rentenir. Nilai pinjaman BankZiska kepada usaha mikro (Mitra BankZiska) antara ratusan ribu sampai dengan Rp. 2.000.000,00. Angsuran lunak rata-rata Rp. 100.000,00 per bulan. Persyaratan administrasi cukup mudah dengan fotokopi KTP, KK dan Foto usaha. Pinjaman bersifat kelompok 3-10 orang tanggung renteng namun juga dapat individu. Hal ini untuk memitigasi resiko gagal bayar dan memastikan bahwa mitra tersebut benar-benar memiliki usaha (BankZiska, 2022). Adapun struktur organisasi BankZiska adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BankZiska (Sumanto et al., 2021)

Sesuai pedoman pelaksanaan, BankZiska diusulkan oleh Lazismu daerah Kabupaten/Kota dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Lembaga

Keungan Syariah dapat mengajukan untuk mendirikan BankZiska dengan persetujuan Lazismu Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksana operasional dari BankZiska yaitu Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi mitra kolaborasi Lazismu Wilayah atau Lazismu Daerah yang berkolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT, BTM, KSPPS dan BPRS (Sumanto et al., 2021). Kerjasama yang dilakukan oleh Lazismu dan Lembaga Keuangan Syariah adalah membuat produk co-branding. Co-branding yang dimaksud merupakan kolaborasi dari 2 lembaga yaitu Lazismu Wilayah Jatim dan Lembaga Keuangan Syariah dalam sebuah produk pentasharufan yang diberi nama BankZiska (BZ), akronim dari Bantuan Keuangan dari dana Zakat Infak Shodaqoh dan Sosial Keagamaan. Kerjasama kolaborasi antara Lazismu dan LKS dilaksanakan selama jangka waktu 5 tahun dengan evaluasi setiap 1 tahun sekali dan dapat diperpanjang kembali.



Gambar 2. Pola Kerjasama Bankziska

Adapun sumber dana BankZiska berasal dari dana zakat, infak, shodaqoh, dana CSR perusahaan, dana hibah atau bantuan dan donasi atau sumbangan lain yang tidak bersifat mengikat. Sasaran dari BankZiska adalah 1) pedagang pasar tradisional yang masuk dalam kategori usaha super mikro, mikro dan kecil, 2) pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang sayur, warung, kios, took yang masuk dalam kategori usaha super mikro, mikro dan kecil, 3) Jamaah masjid dan jamaah pengajian yang memiliki usaha super mikro, mikro, dan kecil (mitra komunitas), dan 4) Petani kecil / petani penggarap kecil (mitra komunitas) (Nunung, 2022). Adapun pendistribusian dana BankZiska menggunakan akad Qard al Hasan (pinjaman kembali pokok), tanpa jaminan, tanpa biaya administrasi dan tanpa denda keterlambatan dengan jangka waktu pelunasan lunak dan ringan (Sumanto et al., 2021).

Efektifitas Peran BankZiska Pada Pembiayaan Usaha Mikro

Tujuan berdirinya BankZiska telah dijelaskan pada bab sebelumnya untuk memberikan pinjaman lunak agar para pelaku usaha super mikro, mikro dan kecil dapat terbebas dari pinjaman berbunga rentenir yang dapat membebani usaha bahkan mematakannya (Sumanto et al., 2021). Sejak berdirinya BankZiska pada bulan September 2020, BankZiska Ponorogo telah berulang kali melakukan pembiayaan kepada usaha mikro. Saat ini Mitra

BankZiska Ponorogo tersebar di enam wilayah Kecamatan. Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sambit, Kecamatan Jetis, Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Mlarak, dan Kecamatan Siman. Lebih lanjut Nunung menyampaikan bahwa BankZiska Ponorogo rata-rata telah membiayai 1 mitra lebih dari 2 kali pembiayaan dengan nilai pembiayaan maksimal masih di angka Rp. 1.500.000,00. Namun untuk kasus-kasus tertentu pembiayaan bisa melebihi plafon Rp. 2.000.000 sebagaimana yang telah ditetapkan. Plafon lebih dari 2 juta ini diberikan kepada Mitra yang telah berhubungan baik dengan BankZiska dan memerlukan penanganan khusus (Nunung, 2022).

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Tumiran, pedagang bakso gerobak salah satu mitra BankZiska di Pasar tradisional Siman korban rentenir.

“kulo niki sampun dangu berhubungan dengan BankZiska. Bank thithil kulo kalih welas, milanipun mboten saged dodolan terus. Kadang tutup kadang buka. Asring bengkerengan kalihan istri amargi dodolan mboten mbeto hasil. Hasil dodolan kagem nyaur bank thithil telas. Alhamdulillah sak dangune diparingi pinjaman BankZiska, utang kulo mpun lunas. Diampili ping sekawan. ngampil pokok wangsulne pokok. Terakhir rong juta nematus sangang puluh. Sedoyo ampilan Bank Thithil saged kulo lunasi. Sakniki kulo saged dodolan terus lan hasilipun saged dipun nikmati keluarga”

“saya ini sudah lama berhubungan dengan BankZsika. Rentenir saya sejumlah dua belas. Makanya saya tidak bisa terus jualan. Kadang jualan kadang tidak. Sering saya cekcok dengan istri karena saya jualan tapi tidak bawa pulang uang. Hasil jualan saya habis buat bayar rentenir. Alhamdulillah selama diberi pinjaman BankZiska, hutang rentenir saya lunas. Dipinjami BankZiska empat kali. Pinjam pokok kembali pokok. Terakhir dua juta enam ratus sembilan puluh rupiah. Semua pinjaman rentenir saya dapat saya lunasi. Sekarang saya bisa jualan terus dan hasilnya bisa dinikmati keluarga.” (Tumiran, 2022).

Menurut Nunung, Tumiran telah dibiayai selama 4 kali dengan rincian: pinjaman pertama Rp. 300.000,00, pinjaman kedua Rp 500.000,00 pinjaman ketiga Rp. 500.000, dan pinjaman ke empat Rp. 2.690.000,00. Dia mengajukan pinjaman ke empat untuk menutup sisa hutang ke rentenir. Akhirnya disetujui atas pertimbangan rekam jejak yang baik dari Tumiran.

Selain wawancara khusus dengan Tumiran, peneliti juga melakukan survei kepada para mitra BankZiska di daerah Bedingin Kecamatan Sambit, Jintap Kecamatan Jetis dan Mlarak Kecamatan Mlarak untuk memastikan perkembangan mitra BankZiska setelah diberi pinjaman. Tiga daerah ini merupakan kantong mitra BankZiska di Ponorogo. Rata-rata mereka telah mengalami 2 kali pembiayaan dari BankZiska dengan nilai bervariasi. Dari hasil survei yang dilakukan dapat ditunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Mitra BankZiska

Nama Daerah	Jumlah MBZ	Jumlah BT	Jumlah BT stlh dibiayai BZ	Jumlah MBZ lunas BT	Rata-rata dibiayai BZ	Nilai pembiayaan BZ
Jintap	36	78	48	1	2 x	Rp. 29.100.000
Bedingin	54	133	98	13	2 x	Rp. 73.000.000
Mlarak	50	92	40	14	2 x	Rp. 82.500.000

Notes: Data Januari 2022 diolah

Source: Data Mitra BankZiska

MBZ merupakan singkatan dari Mitra BankZiska, BT singkatan dari Bank Thithil yang merupakan rentenir dan BZ singkatan dari BankZiska. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa di daerah Jintap terdapat 36 orang Mitra BankZiska yang telah berhubungan dengan 78 Bank Thithil (rentenir). Setelah dibiayai oleh BankZiska jumlah rentenir turun menjadi 48 rentenir. Telah bebas dari rentenir 1 mitra. Mereka dibiayai oleh BankZiska dalam 2 kali putaran pembiayaan dengan total pembiayaan Rp. 29.100.000,00. Rata-rata per Mitra BankZiska mendapatkan pinjaman Rp. 808.333,33.

Di daerah Bedingin terdapat 54 Mitra BankZiska yang telah berhubungan dengan 133 rentenir. Setelah dibiayai oleh BankZiska jumlah rentenir turun menjadi 98 rentenir. Lunas dari rentenir sebanyak 13 mitra. Mereka dibiayai BankZiska dalam 2 kali putaran pembiayaan dengan total pembiayaan Rp 73.000.000,00. Rata-rata per Mitra BankZiska mendapatkan pinjaman Rp. 1.351.851,85. Di Daerah Mlarak terdapat 50 Mitra BankZiska yang telah terjatoh oleh 92 rentenir. Setelah dibiayai oleh BankZiska jumlah rentenir turun menjadi 40 rentenir. Telah bebas dari rentenir 14 mitra. Mereka dibiayai BankZiska dalam 2 kali putaran pembiayaan dengan total pembiayaan Rp 82.500.000,00. Rata-rata per Mitra BankZiska mendapatkan pinjaman Rp. 896.739,13. Dari ketiga daerah operasional BankZiska tersebut dapat diketahui bahwa nilai tertinggi jumlah mitra yang dibiayai adalah Bedingin. Setelahnya Mlarak dan Jintap. Sedangkan jumlah rentenir terbanyak adalah Bedingin disusul Mlarak dan Jintap. Sedangkan rata-rata pinjaman Mitra BankZiska tertinggi adalah Bedingin, Mlarak dan terakhir Jintap.

Efektifitas sebagaimana dalam KBBI diartikan sebagai adanya pengaruh atau akibat (KBBI, 2022). Pada penelitian terdahulu mengenai efektifitas peranan BankZiska pada pendistribusian dana di wilayah lain masih mengalami kendala dikarenakan hal tersebut dinilai kurang efektif, karena masih banyak mitra yang masih belum terbebas dari rentenir (Muzakki, 2021). Menurut teori efektifitas bahwa berdasarkan pada tabel 1 dinilai dari pendekatan tujuan, sumber maupun proses (Ding, 2018) masih belum efektif, dikarenakan dari jumlah keseluruhan mitra BankZiska belum keseluruhan bebas dari pinjaman rentenir, dikarenakan dari jumlah keseluruhan belum ada

50% dari jumlah keseluruhan mitra BankZiska. Jumlah MBZ yang masih belum bebas pinjaman Bank Thithil dikarenakan jumlah pinjaman yang terlalu besar, sehingga masih memerlukan waktu untuk mengembalikan dana untuk digunakan mengembalikan pinjaman (Wiji, 2022).

Efektifitas Peran BankZiska Pada Eksistensi *Bank Thithil/Rentenir*

Sejalan dengan penjelasan sub bab sebelumnya bahwa pengaruh atau akibat dari pembiayaan BankZiska dapat ditunjukkan adanya penurunan jumlah usaha mikro yang terjerat oleh rentenir atau yang telah terbebas dari rentenir. Dari data mitra BankZiska dapat ditunjukkan bahwa penurunan jumlah rentenir di Jintap sebesar 30 rentenir atau setara 38,46%. Sedangkan di Bedingin penurunan jumlah rentenir sebesar 26,36% dan di Mlarak turun 52 rentenir atau setara 56,52%. Sedangkan mereka yang telah terbebas dari rentenir di Jintap terdapat 1 mitra atau setara 2,78%. Di Bedingin terdapat 13 mitra yang telah terbebas dari rentenir atau setara 24,07%. Di Mlarak terdapat 14 Mitra yang telah terbebas rentenir atau setara 28%.

Secara data keseluruhan, efektivitas BankZiska dalam menurunkan jumlah rentenir atau membebaskan usaha mikro dari rentenir dapat ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 2. Penurunan Jumlah Rentenir Berdasarkan Wilayah

Keterangan	Jintap	Bedingin	Mlarak	Total	Prosen (%)
Jml (Rentenir)	BT 78	133	92	303	100%
Jml MBZ	36	54	50	140	100%
Jml BT setelah BZ	48	98	40	186	38,6%
MBZ bebas BT	1	13	14	28	20%

Notes: Merupakan Data Januari 2022 diolah

Source: Data Mitra BankZiska

Dari data diatas secara keseluruhan dapat dilihat bahwa setelah terjadi program pinjaman yang dilakukan oleh BankZiska, rentenir berkurang 117 rentenir, turun menjadi 186 dari 303 rentenir. Sedangkan Mitra BankZiska yang telah terbebas adalah 28 Mitra BankZiska dari 140 Mitra BankZiska. Jika diukur tingkat efektivitas BankZiska dalam pembebasan rentenir adalah 20%. Sedangkan, efektivitas BankZiska dalam menurunkan jumlah rentenir adalah 38,6%. Pencapaian BankZiska dalam menurunkan atau membebaskan usaha mikro dari jeratan rentenir menunjukkan bahwa BankZiska diterima dengan baik oleh pelaku usaha mikro kecil. Walaupun baru satu tahun keberadaan BankZiska dapat menunjukkan yang berarti bagi para usaha mikro.

Jika menggunakan efektivitas dengan pendekatan proses dan sasaran (Ding, 2018) maka BankZiska telah melakukan proses pembebasan usaha mikro dari jeratan rentenir dengan sangat baik. BankZiska tidak memberikan cuma-

cuma modal kepada usaha mikro. Namun mewujudkannya dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus digunakan sebagai sarana pembinaan bagi para mitra BankZiska. Pinjaman yang dilakukan berulang kali dengan konsep pinjaman tanpa tambahan apapun dengan skema angsuran yang lunak ternyata dapat benar-benar berkontribusi terhadap penurunan jumlah rentenir. Walaupun saat ini yang telah benar-benar terbebas di angka 20% dan hanya menurunkan 38,6% jumlah rentenir.

Pencapaian yang masih belum maksimal tersebut disebabkan karena nilai pinjaman yang diberikan oleh BankZiska masih kecil. Pinjaman rata-rata masih di bawah satu juta rupiah, sedangkan para usaha mikro rata-rata terjerat 2 pinjaman rentenir dengan nilai rata-rata 2 juta. Pencapaian proses pembebasan akan tinggi manakala nilai pembiayaan diperbesar dan juga pembinaan yang terus berkelanjutan. Contoh kasus yang dialami Tumiran pedagang bakso yang terjerat 12 rentenir dan akhirnya dapat terlepas sepenuhnya menunjukkan kontribusi BankZiska cukup berarti dan diterima dengan baik. Setelah Tumiran menutup seluruh pinjaman rentenirnya dia dapat kembali berjualan dan membawa penghasilan untuk diberikan kepada keluarga. Data survei juga telah menunjukkan angka penurunan rentenir setelah adanya program BankZiska.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik benang merah berdasarkan penilaian efektifitas: 1) Pendekatan Sasaran, tujuan adanya BankZiska yang diinisiasi oleh Lazismu telah dilaksanakan meskipun masih belum mencapai harapan yang ditetapkan. Namun terlihat telah menunjukkan hasil dengan berkurangnya jumlah usaha mikro yang satu per satu mulai terbebas dari jerat pinjaman *bank thithil*. Selain itu, jumlah *bank thithil* juga berkurang secara signifikan (kurang lebih 50%) dengan adanya penetrasi BankZiska pada usaha mikro. Dengan adanya peningkatan jumlah MBZ dari tahun ke tahun, keberadaan BankZiska ini mulai dirasakan manfaatnya (Tumiran, 2022). 2) Pendekatan Sumber, pendekatan ini mengukur tentang apa yang digunakan dalam suatu kegiatan seperti regulasi, pelaksana, dana yang terakumulasi, peningkatan jumlah nasabah, kesemuanya telah mendukung, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar jumlah tersebut dapat meningkat. 3) Pendekatan Proses, pendekatan ini menilai proses apakah telah dilaksanakan sesuai dan mampu mencapai target yang ditetapkan (Ding, 2018). Berdasarkan data yang dibandingkan dengan pedoman yang telah ditetapkan, maka semua prosedur sudah dilaksanakan sesuai aturan. Sejak berdirinya BankZiska di Ponorogo, telah banyak kegiatan yang telah dilakukan sebagai upaya memperkuat peran BankZiska dalam mencari mitra baru dan harapannya pembiayaan BankZiska dapat menjadi solusi dalam pelaksanaan usaha yang dijalankan, sehingga visi dan misi lembaga dapat tercapai dan menjadi efektif.

E. Simpulan

Penelitian ini menilai efektifitas BankZiska dalam membebaskan usaha mikro dari pinjaman rentenir/*bank thithil*. Efektivitas diukur dengan pendekatan pencapaian sasaran dan pendekatan proses. Dalam pendekatan

pencapaian BankZiska telah mampu menurunkan jumlah rentenir di kalangan usaha mikro sebesar 38,6% dan membebaskan usaha mikro dari rentenir sebesar 20%. Program BankZiska diterima baik oleh masyarakat dan terbukti telah membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir, meskipun dinilai masih belum efektif ditinjau dari angka total dan angka penurunannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya BankZiska sudah dapat dinilai baik, karena terdapat kemajuan dilihat dari bertambahnya jumlah mitra yang bergabung. Namun, berbagai inovasi dan perbaikan sistem perlu dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan dan persoalan baru yang dihadapi.

Penelitian ini berkontribusi secara teoritis untuk mengembangkan konsep pemberdayaan ekonomi berbasis filantropi keuangan. Sedangkan manfaat bagi BankZiska penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengembangkan program ini. Saran untuk penelitian selanjutnya supaya BankZiska dapat ditinjau dari sisi lain, misal tentang akad yang digunakannya. Sedangkan saran kepada pemangku kebijakan dalam hal ini Pemerintah untuk mampu membuat regulasi yang ketat terhadap berkembangnya pinjaman rentenir/*bank thithil* dan mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah yang ramah modal bagi usaha mikro kecil

F. Ucapan Terima Kasih

Terima Penulis mengucapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pengurus BankZiska, Pengurus BMT Hasanah, para pelaku usaha mikro di pasar binaan BankZiska yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan informasi untuk terlaksananya penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BankZiska. (2022). *BankZiska*.
- Daroji, C., & Christanti, Y. D. (2022). Analisis Sistem Pinjaman Qardhul Hasan Bank Ziska Kabupaten Ponorogo dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 3(1), 111-123.
- DetikSulsel, T. (2022). *5 Fakta Gempar Rentenir Larang Jenazah Punya Utang Dimandikan-Dimakamkan*.
- Ding, D. (2018). Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Pedesaan. *Jurnal Ilmu Pemerinta*, 02(02).
- Faizin, M. F., Futaqi, F. F., & Nurhidayati, M. (2021). Bankziska as Lazismu Innovation and BMT Hasanah in Economic Empowerment in Ponorogo. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 91-102.
- Fardiana, N. (2021). Kolaborasi LAZISMU DAN BMT Hasanah Ponorogo Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Program BankZiska. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(02), 43-52.
- Fathurrahman, A., & Amirah, A. (2020). Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional terhadap Kredit Rentenir. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 303-310. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.343>
- Futaqi, F. A., & Susanti, L. D. (2022). Dampak Pinjaman Bank Thithil pada Ekonomi Rumah Tangga W. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(01), 131-142.
- KBBI. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Khasanah, U. (2019). Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 12-26. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2119>
- Kotler, P. (2004). Keller, 2007, *Manajemen Pemasaran*, Jilid I, Edisi Kedua belas, PT. Indeks, Jakarta.
- Lexy, M. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- M, B. D., Wadu, R. B., & Nopiyanti, A. (2021). *Daya Dukung Penta Helix Terhadap Kinerja Manajemen UMKM di Serang Banten*. DEEPUBLISH.
- Marzuqi, L. S. (2022). *Kesaksian Rita, Korban Bank Plecit Wonogiri: Pelaku Sok Jagoan*.
- Muzakki, A. H. (2021). *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program Bankziska Oleh Lazismu di Bmt Hasanah Ponorogo*. Iain Ponorogo.
- Nunung. (2022). *Wawancara*.
- Parlina, Y. (2017). Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1938>
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah*.
- Pithi. (2022). *Wawancara*.

- Puput. (2021). *wawancara*.
- Rofiq, M. (2019). *Stres Ditagih Bank Titil, Wanita Paruh Baya Nekat Tenggak Racun Tikus*.
- Rois, A. K., Syukroni, A., & Abidin, N. (2022). The Role of Amil Zakat Institutions in the Development of Economic Da'wah (Study on Distribution of Zis Funds through the Bankziska Program in Ponorogo). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6(2), 154-162.
- Sa'diyah, K. (2021). *Analisis strategi pengembangan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) melalui program Bankziska dalam pemberdayaan UMKM: studi pada lembaga amil zakat, infaq, shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Saputra, A. A., Multifiah, & Manzilati, A. (2010). *Praktik Bank Thithil dan Implikasinya Menurut Pandangan Masyarakat Muslim Wilayah Perkampungan Bethek Kota Malang*.
- Setiawan, F., Purwaningrum, T., Ayuningtyas, E. D. P., & Futaki, F. A. (2022). Analysis of operational risk management on BankZiska financing institution of Ponorogo branch. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 4(2), 57-60.
- Siboro, I. K. (2015). Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu). *Jom Fisip*, 2(1), 1-15.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suhombing, N. L. N., & Hasan, R. (2019). Analisa kinerja pendamping usaha mikro kecil menengah kota tangerang selatan terhadap kemajuan umkm. *Jim Upb*, 7(2), 149-158.
- Sumanto, A. E., Sahidu, A., & Futaqi, F. A. (2021a). *Pedoman BankZiska*. BankZiska.
- Sumanto, A. E., Sahidu, M. A., & Futaqi, F. A. (2021b). *Buku Pedoman BankZiska*. Lazismu Jatim.
- Tumiran. (2022). *Wawancara*.
- Wijaya, B. H., Anggun, D., Prasetyo, L., & Asyiqin, A. D. (2022). Analisis Penggunaan Website Sebagai Media Komunikasi Efektif: Studi Kasus Website bankziska. org. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 2(1).
- Wiji. (2022). *Wawancara*.
- Winarsih. (2022). *Wawancara*.